

KONTEN *FLEXING* BERSEDEKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(KAJIAN TAFSIR AHKAM)

Nihayatul Husna¹

¹Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen

E-mail: nihahusna@gmail.com

Abstract

Recently, there has been a lot of flexing charity content on social media such as Instagram, Facebook, YouTube and TikTok. Flexing is done to achieve various goals, including getting praise, attracting sympathy, or creating a good impression for other people to trust them. Judging from Islamic teachings, flexing can be said to be an act of showing off which is part of arrogance, self-pride, or an attitude of riya. Meanwhile, giving alms in the Qur'an is permitted openly or hiddenly. So it can be said that not all alms that are created as content or shown to the public are part of flexing in the sense of riya. This research is qualitative in nature using library research methods. The reference sources for this research are books or literature that have a correlation with flexing giving alms and tafsir books that are based on Fiqh or Ahkam interpretations. The method used in this research is the thematic interpretation method, namely analyzing verses related to almsgiving and flexing (riya) in the Al-Qur'an. The results of this research are; 1) The content of alms is not necessarily part of flexing/riya, 2) The content of giving alms or showing alms is permitted in Islam as long as alms are obligatory such as zakat, if alms are sunnah then it is better to hide them, 3) The content of giving alms can be said to be flexing/riya if the intention is and the aim is to boast, be arrogant, and want to be seen by many people in order to receive praise, this is what is prohibited by Islamic teachings.

Keywords: Flexing, alms, Islamic law.

Abstrak

Konten flexing bersedekah belakangan ini banyak menghiasi sosial media seperti instagram, facebook, youtube, dan tiktok. Flexing dilakukan untuk mencapai beragam tujuan, di antaranya agar mendapat pujian, menarik simpati, atau menciptakan kesan yang baik bagi orang lain supaya percaya kepadanya. Ditinjau dari ajaran Islam, flexing dapat dikatakan sebagai tindakan pamer yang merupakan bagian dari kesombongan, memanggakan diri, atau sikap riya. Sedangkan bersedekah dalam Al-Qur'an diperbolehkan dengan cara terang-terangan atau disembunyikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak semua sedekah yang dibuat konten atau ditampakkan ke khalayak adalah bagian dari flexing dalam artian riya. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode penelitian library research. Sumber referensi dari penelitian ini adalah buku-buku atau literatur yang memiliki korelasi dengan

flexing bersedekah dan kitab-kitab tafsir yang bercorak Fiqih atau tafsir Ahkam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir tematik yaitu menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan sedekah dan flexing (riya) dalam Al-Qur'an. Hasil dari penelitian ini adalah; 1) Sedekah yang dikontenkan belum tentu bagian dari flexing/riya, 2) Konten bersedekah atau menampakkan sedekah diperbolehkan dalam Islam selagi sedekah yang wajib seperti zakat, bila sedekah sunnah maka lebih baik disembunyikan, 3) Konten bersedekah dapat dikatakan sebagai flexing/riya jika niat serta tujuannya untuk membanggakan diri, kesombongan, dan ingin dilihat orang banyak supaya mendapat pujian, hal inilah yang dilarang oleh ajaran Islam.

Kata kunci: Flexing, sedekah, hukum Islam.

PENDAHULUAN

Di era digital, perilaku *flexing* merupakan gaya hidup yang dilakukan demi mendapatkan eksistensi dan pengakuan dari orang lain. *Flexing* banyak dilakukan oleh kalangan masyarakat pengguna media sosial, terutama oleh para influencer. Konten-konten berisi *flexing* dapat ditemukan di platform-platform media sosial mereka, seperti intagram, YouTube, Twitter, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk *flexing* yang dilakukan juga berbeda-beda, seperti *flexing* harta, *flexing* kedudukan, *flexing* keluarga atau keturunan, bahkan *flexing* bersedekah tidak luput untuk dijadikan bahan konten oleh para youtuber di Indonesia. Salah satu artis terkenal yang kerap membagikan konten berisi *flexing* bersedekah adalah Baim Wong. Konten *flexing* bersedekah milik Baim Wong juga sering dibungkus dengan nuansa kesedihan, sehingga menarik untuk ditonton bagi *netizen*.

Hal hal yang melatarbelakangi individu tertentu untuk melangsungkan perilaku *flexing* ialah: (1) perwujudan untuk memperlihatkan keberadaan dirinya, kedudukan dirinya, eksistensi diri, serta hasrat terhadap kedudukan sosial eksklusif, (2) memiliki keinginan untuk bersanding dengan lawan jenis yang memiliki status sosial tinggi. Orang yang ingin mempunyai pasangan yang kaya berusaha tampil kaya untuk jadi terlihat setara, (3) untuk mendorong orang melakukan investasi tertentu atau berpartisipasi dalam bisnis untuk tujuan pemasaran. Sayangnya, taktik menjemen ini dieksploitasi untuk target tidak pidana penipuan, (4) lingkungan serta kepribadian juga

menjadi hal yang melatarbelakangi seseorang melakukan *flexing*, tuntutan lingkungan terhadap gaya hidup mewah atau budaya sosial rakyat mungkin tidak hanya menjadi faktor penyebab sikap *flexing* seseorang, namun pula sifat pendukung seperti narsisme dan historisisme, (5) minimnya empati serta atensi peduli terhadap orang lain. Padahal Irene Scopelliti, pengamat asal Universitas Kota London Inggris menyampaikan bahwa orang yang suka menyombongkan diri, ialah sikap *flexing*, tak sadar akan banyaknya orang yang merasa risih serta terusik atas perilaku yang diperlihatkannya.¹

Perilaku *flexing* membawa dampak yang cukup besar terhadap lingkungan masyarakat, yakni kesenjangan sosial dan terciptanya kelas-kelas sosial. Dalam kelas-kelas sosial tersebut memperlihatkan atau menggambarkan karakteristik pada pengonsumsian budayanya. Dikarenakan setiap orang memiliki kesanggupan yang berbeda-beda, dari munculnya perbedaan tersebut mengakibatkan bermunculannya individu yang melakukan tindakan sosial agar status sosialnya meningkat. Berbagai cara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan tuntutan gaya hidup yang kekinian agar dipandang sebagai orang kaya dan berkedudukan tinggi.² Padahal dalam Islam memerintahkan manusia untuk beribadah dan melaksanakan perintah Allah dengan penuh keikhlasan dan melakukan amal dengan berharap hanya untuk mendapatkan ridho Allah, bukan karena eksistensi dan pengakuan orang lain.

Netizen di Indonesia pada umumnya masih naif (tidak kritis) sehingga sulit membedakan antara *gimmick* atau *settingan* dengan yang asli saat menikmati sebuah konten yang beredar di sosial media. Oleh sebab itu, ketika *netizen* menonton konten bertemakan sedekah atau berbagi rizki, tidak sedikit dari *netizen* menganggap bahwa konten tersebut adalah asli dan murni semata-mata untuk mencari ridha Allah, di sisi lain mereka sebenarnya kesulitan membedakan antara sedekah terang-terangan yang

¹ Wahyudin Darmalaksana, "Studi *Flexing* Dalam Pandangan Hadis Dengan Metode Tematik Dan Analisis Etika Media Sosial," *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 412–27, <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>.

² Suhardi Alius, "*Resonansi kebangsaan Membangkitkan Nasionalisme dan Keteladanan*", (Jakarta: PTGramedia Pustaka Utama, 2019), 28.

dibolehkan dalam Islam dengan sedekah yang ditampakkan dengan tujuan *flexing* agar dapat mengambil simpati khalayak.

Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana pandangan Al-Qur'an dalam perspektif hukum Islam pada fenomena *flexing* bersedekah di media sosial. Tujuan penelitian ini ialah untuk memahami bagaimana pandangan Al-Qur'an ditinjau dari hukum Islam terhadap fenomena *flexing* bersedekah di media sosial atau “pamer bersedekah” lewat media sosial dengan maksud untuk mencari perhatian orang lain atau mendapatkan pengakuan darinya. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman tentang fenomena *flexing* bersedekah di media sosial dalam perspektif hukum Islam berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam memahami fenomena *flexing* bersedekah di media sosial dalam perspektif hukum Islam berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Penelitian ini merupakan penelitian atas perilaku sosial yang direpresentasikan dalam teks media sosial (virtual dan gambar). Dalam penelitian ini penulis secara deskriptif analitik memberikan penjelasan tentang fenomena *flexing* bersedekah di media sosial dalam perspektif hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*). Metode kualitatif mempunyai ciri deskriptif dan cenderung menggunakan pendekatan analisis jenis induktif, sehingga proses dan makna berdasarkan sudut pandang subjek lebih ditekankan dalam penelitian kualitatif. Penelitian studi kepustakaan merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang menggunakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari, memahami, dan menganalisis secara sistematis teori-teori dan data data dari berbagai literatur terdahulu yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Teknik analisa dalam penulisan ini menggunakan model analisis isi dengan menggali dan menganalisis ayat-ayat tentang sedekah dalam Al-Qur'an ditinjau dari perspektif hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Fenomena Konten Flexing Bersedekah di Media Sosial

Istilah *flexing* berasal dari kata *flex* yang memiliki arti melenturkan otot-otot.³ Artinya, kata *flex* digunakan untuk menunjukkan kadar dari kekuatan fisik seseorang dan seberapa siap seseorang tersebut untuk menghadapi suatu pertarungan. Istilah *flexing* juga merupakan bahasa gaul yang awalnya berasal dari kalangan ras kulit hitam yang mengandung makna “keberanian atau pamer”. Selain itu, *flexing* juga dinilai sebagai salah satu sifat braging yang dalam Australian Institute of Professional Counselors memiliki arti sebagai suatu tindakan membual atau menyombongkan sesuatu secara berlebihan dan cenderung mengada-ada, memperlihatkan segala bentuk kesenangan, baik berupa materi maupun pencapaian dengan cara yang kurang berkenan dalam pandangan orang lain.⁴

Fenomena *flexing* sudah muncul sejak berabad-abad yang lalu. Pada masa itu, sendok perak dan korset adalah simbol status sosial di masyarakat. Orang super kaya memamerkan sendok perak dan korsetnya melalui ajang pesta para bangsawan. Pada saat itu, hanya kalangan elite yang bisa memiliki sendok perak dan korset. Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, aktivitas *flexing* menjadi semakin mudah. Di era globalisasi ini para “sultan” cukup memamerkan “hartanya” melalui laman media sosialnya masing-masing. Lebih praktis dan implifikasinya tentu lebih mendunia.⁵

Dalam konteks masa kini, *flexing* bisa diartikan sebagai suatu kebiasaan seseorang memamerkan apa yang dimilikinya khususnya di media sosial. Tindakan ini dilakukan untuk mendapatkan pengakuan orang lain. Keberadaan media sosial membuat fenomena *flexing* semakin mudah untuk dilakukan. Meski dilakukan secara *online*, tetapi kebiasaan *flexing* membuat manusia ingin terlihat memiliki kekayaan,

³ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 309.

⁴ Jawade Hafidz, *Fenomena Flexing di Media Sosial Dalam Aspek Hukum Pidana*, Jurnal Cakrawala Informasi, Vol. 2, No.1, 2022, 13.

⁵ Anisatul Mardiyah, *Fenomena Flexing: Pamer di Media Sosial dalam Perspektif Etika Islam*, Internasional Conference on Tradition and Religious Studies, Vol. 1, No. I, 2022.

menarik secara fisik, dan juga populer. Popularitas diri merupakan sifat yang secara umum telah dipahami seluruh manusia ketika ia menjalani hidupnya. Pada dasarnya rasa popularitas diri akan muncul ketika seseorang memiliki *value* atau kelebihan dalam dirinya. Namun yang terjadi belakangan ini adalah banyaknya orang yang mencari popularitas sebagai citra diri dengan cara *flexing* agar memperoleh keuntungan yang dikehendaki. Citra diri (*self image*) merupakan suatu gambaran yang dimiliki seseorang terhadap dirinya sendiri. Citra diri juga dapat dikatakan sebagai gambaran tiap-tiap individu terhadap dirinya sendiri atau cara pandang orang lain terhadap dirinya. Prilaku mengekspos citra diri di media sosial menjadi sebuah budaya menampakkan eksistensi diri seseorang agar dapat dikenal di dunia maya. Citra diri yang ia tampilkan tentunya akan berjalan lurus dengan popularitas yang akan ia dapatkan. Namun tak dapat dipungkiri, citra diri terkadang tidak selaras dengan yang sebenarnya mereka miliki. Mereka menampakkan citra diri tertentu hanya untuk tujuan agar mendapatkan popularitas bagaimanapun caranya. Salah satu contohnya adalah pada beberapa konten *flexing* yang beredar di media sosial.⁶

Di Indonesia khususnya, istilah *flexing* muncul seiring munculnya para *crazy rich* dan orang-orang yang mendapat julukan “sultan” yang suka memamerkan kekayaannya. Di zaman teknologi yang serba canggih ini, dengan bebasnya penggunaan sosial media di berbagai platform, seakan mendorong maraknya budaya *flexing*. Prilaku *flexing* sering kali dilakukan untuk menaikkan derajat sosial seseorang. Cara ini merupakan upaya untuk menaikkan strata sosial seseorang di mata publik ke level yang lebih tinggi. Aktualisasi diri, *branding* diri, citra diri, dan harga diri menjadi penting untuk dilihat terutama dari segi finansial dan kemampuan seseorang untuk membeli barang-barang mewah. Penggunaan media sosial memiliki dampak positif terhadap citra diri dan juga bisa mendorong seseorang untuk melakukan *conspicuous consumption* atau konsumsi yang mencolok.⁷

Namun secara spesifik, *flexing* merupakan hal yang berbeda dari *personal branding*. *Personal Branding* adalah suatu proses ketika orang menggunakan

⁶ Syarifuddin Pohan, *Fenomena Flexing Di Media Sosial Dalam Menaikkan Popularitas Diri Sebagai Gaya Hidup*, Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial, 2 Juli 2023, 492.

⁷ Dennis T. *Konsumsi Gen Z Yang Mencolok Di Indonesia*. (Jakarta : Pranata Media, 2021), 3.

dirinya atau karirnya sebagai merk (*brand*). *Personal Branding* bertujuan untuk menunjukkan kualitas seseorang di bidang pekerjaan atau profesinya. Nama orang tersebut akan dikenal oleh masyarakat melalui hasil pekerjaan atau atas produknya yang baik dan berkualitas. Hal ini akan memberikan kepercayaan publik atas produk maupun jasa pelayanan yang diberikan. Sedangkan orientasi *flexing* kebanyakan justru lebih mengarah pada menampakkan hal-hal yang tidak penting dan memamerkan sesuatu yang belum tentu dimilikinya.⁸ Hingga yang terjadi belakangan ini, *flexing* justru dijadikan sebagai alat kebohongan dan modus penipuan oleh para pelaku kriminal. Seperti contoh beberapa waktu lalu kasus penipuan dengan motif *trading* yang dilakukan oleh sejumlah afiliator yang telah terbukti sebagai penipuan. Maka dari itu, masyarakat Indonesia harus lebih waspada lagi dalam melihat dan mengikuti konten-konten yang beredar bebas di media sosial.⁹

Saat ini marak sekali para *content creator* mempublikasikan ibadah yang dilakukan, termasuk ketika bersedekah. Sebut saja Doni Salmanan, Baim Wong, Willie Salim, dan Agus Iriawan yang belakangan ini menjadi sorotan *netizen* lantaran prilakunya yang memberikan uang dengan jumlah yang tidak sedikit untuk orang-orang. Habib Ja'far juga pernah menuturkan melalui kanal Youtube milik Kemal Palevi, beliau menjelaskan bahwa orang yang sedekah di media sosial sebagai bahan konten tidak akan mendapat pahala sedekah dari Allah. Karena Allah memberikan balasan sesuai dengan apa yang diminta hambanya. Ketika seorang konten kreator mengharapkan *subscriber* dan *viewers* dari konten sedekah yang ditampilkannya maka itu lah yang akan ia dapatkan.¹⁰

Konten bersedekah juga memiliki banyak dampak buruk, di antaranya; menipu diri sendiri, dan memberikan contoh yang kurang baik pada orang lain. Dengan adanya konten bersedekah yang cukup sukses menarik simpati dari para pengguna media sosial, maka kemudian mulai bermunculan konten-konten yang

⁸ Jawade Hafidz, *Fenomena Flexing Di Media Sosial Dalam Aspek Hukum Pidana*, vol. 02 (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022), 20.

⁹ Fatimah, *Flexing : Fenomena Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2023), 4.

¹⁰ Kemal Palevi, *Episode Penuh Ilmu Kehidupan Habib Ja'far*, <https://www.youtube.com/watch?v=PJ57gTt9Njw>.

memiliki konsep sama yaitu *flexing* bersedekah namun di bungkus dengan cara yang berbeda-beda seperti kanal Youtube milik Romi Habibi yang berisi tentang kebiasaannya bersedekah kepada pemulung atau pedagang kaki lima yang terlihat kesusahan, akun Youtube Willy Salim yang konten-kontennya memperlihatkan dirinya memborong sejumlah toko makanan untuk kemudian dibagikan kepada orang-orang di jalanan, kemudian ada akun Youtube milik Doni Salmanan yang memperlihatkan dirinya memberi uang dengan jumlah yang cukup besar kepada orang-orang yang ia temui di tempat-tempat tertentu, ia menyebutnya dengan istilah uang kaget dan masih banyak lagi konten-konten serupa.

Pada dasarnya *riya'* atau tidaknya seseorang ketika mempertontonkan sedekah itu tergantung pada hatinya. Namun, menurut Habib Ja'far dalam wawancaranya bersama Baim Wong, ia mengatakan bahwa mempertontonkan sedekah memiliki resiko yang besar bagi hati pelakunya. Walaupun bisa jadi seseorang mempertontonkan sedekah namun hatinya tidak merasa ingin dipuji ataupun hatinya benar-benar tulus melakukan hal demikian, namun yang lebih dominan adalah perasaan ingin dipuji dan perasaan *ujub* nya yang akan datang karena merasa bangga karena telah membantu seseorang yang kesusahan.¹¹

Imam Al Ghazali menjelaskan bahwa yang terpenting dalam bersedekah ialah keikhlasan dalam diri. Dengan bersedekah secara sembunyi-sembunyi atau *sirr* bisa melindungi kehormatan penerima sedekah. Karena sebagian orang tidak mau meminta-minta untuk menjaga kehormatan dirinya. Selain itu dengan bersedekah secara diam-diam, kita bisa mencegah munculnya rasa iri dengki dari hati manusia yang menyaksikannya. Menjaga kerahasiaan amal merupakan bagian dari adab Islam, sebab dengan hal itu, kita akan terhindar dari sifat sombong ataupun *riya*. Sedekah secara rahasia meminimalisir sang penerima dari perasaan terhina dalam kekurangannya, maupun potensi sang pemberi dari rasa *riya'* dan sombong serta hasrat ingin masyhur di hadapan orang. Sedekah yang tidak murni karena Allah akan

¹¹ Habib Ja'far, *Blak-blakan !! Pernyataan Habib Ja'far. Mempertontonkan Sedekah Tantangannya Gede*, 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=xrLam1pl32g>.

membuat kita terjerumus ke dalam kesyirikan karena berarti beramal demi selain Allah.

b. Pandangan Al-Qur'an tentang Sedekah

1. Sedekah *Sirr* (Menyembunyikan) dan *Jahr* (Menampakkan)

Q.S. Al-Baqarah 2: 271

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. (Akan tetapi,) jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Menurut pendapat sebagian besar ulama, sedekah yang dimaksud dalam ayat tersebut di atas ialah sedekah yang sifatnya sunnah, karena menyembunyikannya lebih utama dari menampakkannya. Begitu juga dengan semua ibadah-ibadah sunnah lainnya, dilakukan dengan sembunyi-sembunyi lebih utama dari pada secara terang-terangan, hal ini untuk menghindari adanya *riya'* dalam ibadah tersebut. Berbeda dengan sedekah ataupun ibadah yang sifatnya wajib maka menampakkannya lebih utama dari menyembunyikannya.¹²

Di antara keutamaan sedekah *sirr* adalah membantu sang pemberi untuk ikhlas, dan terhindar dari riya, kesombongan, dan keinginan untuk dipuji. Merahasiakan sedekah adalah salah satu upaya untuk menyempurnakan kebaikan tanpa ada *syadz* di dalamnya. Selain itu untuk menjaga *izzah* atau harga diri penerima sedekah. Sehingga tidak tampak kelemahan dan kekurangannya di hadapan manusia. Sehingga tidak begitu terlihat bahwa sang penerima sedang dalam keadaan lemah dan kekurangan.

2. Bersedekah dengan Sesuatu yang Baik dan Ikhlas karena Allah

Q.S. Al-Baqarah 2: 267

¹² Al-Qurthubi, *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an* (Bairut- Libnan: Muassasah al-Risalah, 2006), 359.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Ulama berbeda pendapat mengenai makna *anfaqu* dalam ayat tersebut di atas, sebagian berpendapat bahwa lafat tersebut bermakna zakat, dan sebagian lain berpendapat bahwa lafat tersebut bermakna sedekah. Akan tetapi pada dasarnya ayat tersebut bersifat umum, perintah mengeluarkan sebagian harta yang baik-baik dan larangan memilih yang buruk-buruk dalam zakat dan sedekah. Sedangkan makna lafat *tayyibat* adalah *jayyid* (bagus) dan *mukhtar* (pilihan) yang tentunya dari hasil usaha yang halal.¹³ Ayat tersebut juga menjelaskan anjuran tentang bersedekah/nafkah dengan sesuatu yang baik, khususnya yang dihasilkan dari usaha sendiri orang tersebut. Dalam ayat ini disebutkan salah satu contohnya adalah apa yang Allah keluarkan dari bumi (hasil pertanian). Maka dalam ayat ini Allah melarang orang beriman untuk memberikan sedekah dengan sesuatu yang buruk seperti makanan sisa yang kurang layak konsumsi, atau harta yang sumbernya tidak jelas dan lain sebagainya. Selain itu, Al-Qur'an menganjurkan agar ikhlas dalam bersedekah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 262 sebagai berikut:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَمَّ لَا يُنْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: “Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih.”

Sedekah yang benar harus disertai dengan niat yang ikhlas karena mengharap pahala dari Allah semata, bukan karena yang lain. Seseorang tidak akan dihitung

¹³ *Ibid.* 343.

bersedekah jika ia mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan sang penerima sedekah. Dengan kata lain, amal sedekah sedikit jika disertai dengan niat yang ikhlas maka akan bernilai tinggi, namun sebaliknya amal sedekah yang banyak jika disertai dengan niat yang buruk maka nilainya akan rendah di sisi Allah. Oleh sebab itu, ikhlas dalam bersedekah adalah sebuah keharusan agar sedekah yang dikeluarkan bernilai ibadah.¹⁴ Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat.¹⁵ Pada ayat lain diibaratkan dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji.¹⁶

3. Batalnya Pahala Sedekah

Q.S. Al-Baqarah 2: 264

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ
شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya (pamer) kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari Akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu licin yang di atasnya ada debu, lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga tinggallah (batu) itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir.”

Selain bersedekah dengan harta yang haram, ada tiga perbuatan yang dapat menghapus pahala sedekah berdasarkan ayat tersebut di atas, *pertama*; menyebut-nyebut pemberian sedekah (*al-mann*) di hadapan orang yang diberi sedekah untuk menunjukkan kelebihan dirinya dibanding orang yang diberi sedekah tersebut. *Kedua*; menyakiti orang yang diberi sedekah (*al-adzaa*) secara bahasa maknanya adalah setiap perbuatan yang merugikan atau menyakiti orang lain, baik dalam hal agamanya,

¹⁴ Masykur Arif, *Hidup Berkah dengan Sedekah*, (Yogyakarta : Diva Press, 2018), 172.

¹⁵ Q.S. Al-Baqarah 2: 265.

¹⁶ Q.S. Al-Baqarah 2: 261.

kehormatannya, badannya, maupun hartanya. Adapaun *al-adzaa* yang menghapus pahala sedekah yaitu bersikap sombong terhadap orang yang diberi sedekah dan menyakitinya dengan ucapannya, atau dengan sesuatu yang mencela kehormatannya dan merendahkan kemuliaan dan kedudukan orang tersebut.

Ketiga; *al-riya'* yakni perbuatan seorang hamba menampakkan amalannya kepada manusia karena ingin mendapat pujian. Jika seseorang *riya'* dalam amalan sedekahnya maka akan menghapus pahala sedekah tersebut. Bahkan perbuatan *riya'* tidak hanya dalam masalah sedekah saja. *Riya'* dapat terjadi pada setiap amal dan menghapus pahala amal tersebut.¹⁷ Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pahala sedekah itu dapat hilang disebabkan karena menyebut-nyebut sedekah dan juga dengan tindakan menyakiti orang yang diberi sedekah. Dosa menyebut-nyebut dan menyakiti sang penerima sedekah menyebabkan hilangnya pahala sedekah, sebagaimana tidak bernilainya sedekah orang yang *riya'* karena manusia. Orang yang *riya'* adalah yang menampakkan dihadapan orang lain bahwa dia ikhlas dalam beramal, padahal maksud sebenarnya adalah agar dia dipuji oleh orang lain. atau agar terkenal dengan sifat-sifat terpuji sehingga banyak orang yang mengaguminya, atau beramal agar disebut sebagai orang dermawan, atau maksud-maksud duniawi lainnya. Pelaku *riya'* tidak memiliki perhatian untuk taat kepada Allah, mencari ridha-Nya dan mengharap pahala-Nya.¹⁸

c. Konten Bersedekah Ditinjau dari Yuridis Islam

Dalam Islam mensedekahkan harta boleh dilakukan dalam berbagai situasi dan kondisi, di malam dan siang hari, baik secara sembunyi- sembunyi maupun terang-terangan, banyak atau sedikit, akan mendapat pahala di sisi Allah selama mereka mengeluarkannya secara ikhlas dan dengan cara-cara yang baik. Tidak ada kekhawatiran atas mereka bahwa nanti mereka akan mendapat siksa, sebab mereka aman dari siksa karena amal saleh yang mereka persembahkan, dan mereka tidak pula bersedih hati, risau dan gelisah, sebab hati mereka selalu dalam keadaan

¹⁷ Abu Bakr Al Jazairy, *Nidaa'atu ar Rahman li Ahlil Iman*, (Bairut: Dinyata Munawarah), tth. 21-22

¹⁸ Ibnu Katsir, terj. *Tafsir al Quran al 'Adzhim*, juz III, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i), 2004, 529.

tenang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an pada surah al-Baqarah ayat 274;

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ

Artinya; “Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari (secara) sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.”

Seiring berkembangnya teknologi, sedekah dapat dilakukan dengan berbagai cara tidak terkecuali melalui media sosial misalnya; Youtube, Facebook, dan Tiktok. Trend sedekah dijadikan bahan konten di media sosial sudah dianggap lumrah, seperti *give away* atau *prank* yang berujung memberikan sesuatu kepada orang lain. Sedekah dikontenkan di media sosial dapat memacu khalayak atau masyarakat untuk berlomba-lomba dalam mewujudkan kebaikan. Di sisi lain, konten sedekah sebaiknya di jauhi lantaran dapat menghasilkan kepribadian yang gemar *flexing* atau riya.

Menurut Imam al-Ghazali riya' adalah mencari kedudukan atau pangkat di dalam hati manusia dengan memperlihatkan kepada mereka tentang beberapa hal yang sifatnya kebaikan atau dengan amal ibadah.¹⁹ Di dalam kitabnya yang lain, Imam al-Ghazali mendefinisikan riya' sebagai upaya mencari sebuah kemasyhuran atau ketenaran dan kedudukan dengan menggunakan ibadah.²⁰ Di dalam kitab *minhaj al – A'bidin*, Imam al-Ghazali memberi pengertian riya' ialah seseorang mengerjakan sesuatu tetapi hanya ingin memperoleh kemanfaatan dunia dengan jalan melakukan ibadah.²¹ Dari sini dapat ditarik benang merah bahwa riya' ialah beramal melakukan perbuatan baik tapi ingin diperlihatkan di depan orang lain agar apa yang telah ia lakukan itu memperoleh perhatian dan pujian dari mereka. Riya' adalah sebuah sifat tercela yang ada di dalam diri manusia. Sifat ini mempunyai bahaya besar bagi seseorang yang melakukan perbuatan tersebut.

¹⁹ Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin : Menghidupkan kembali Ilmu-ilmu Agama*, Penerjemah Ibrahim Ba'adillah, (Jakarta : Republik, 2012), 291.

²⁰ Al-Ghazali, *Membersihkan Hati dari Akhlak yang Tercela*, Penerjemah Ahmad Sunarto, (Jakarta : Pustaka Amani, tt), 136.

²¹ Al-Ghazali, *Menuju Mukmin Sejati*, Penerjemah Abdullah bin Nuh, (Bogor: Fenomena, 1986), 308.

Dengan demikian, sepanjang konten sedekah itu diniatkan untuk mengajak kebaikan, ikhlas untuk mencari ridha Allah dan punya dampak yang baik terhadap masyarakat, maka hal tersebut tidak membatalkan pahala sedekah. Namun bila sedekah yang dikontenkan dengan tujuan untuk mendapatkan simpati penonton (*viewer/subscriber*) dan uang dari hasil iklan, sama saja melakukan kapitalisasi terhadap sedekah. Perbuatan ini termasuk flexing/ riya dalam bersedekah. Hal inilah yang dilarang oleh agama karena menjerumuskan ke dalam sifat sombong, ujub, pamer, dan menyebut-nyebut sedekah yang dapat menyakiti hati sang penerima sedekah, hingga merusak serta membatalkan pahala sedekah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, (1986). *Menuju Mukmin Sejati*, Penerjemah Abdullah bin Nuh, Bogor: Fenomena,
- , (t.t.). *Membersihkan Hati dari Akhlak yang Tercela*, Penerjemah Ahmad Sunarto, Jakarta : Pustaka Amani.
- , (2012). *Ihya' 'Ulumuddin : Menghidupkan kembali Ilmu-ilmu Agama*, Penerjemah Ibnu Ibrahim Ba'adillah, Jakarta : Republik.
- Alius, Suhardi. (2019). “Resonansi kebangsaan Membangkitkan Nasionalisme dan Keteladanan”, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Al Jazairy, A. B. (t.t.). *Nidaa'atu ar Rahman li Ahlil Iman*, (Bairut: Dinyata Munawarah).
- Al-Qaththan, M. K. (2016). *Studi Ilmu-Ilmu Al- Qur'an*, Bogor: Literasi Antar Nusa.
- Al-Qurthubi, (2006). *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an* (Bairut- Libnan: Muassasah al-Risalah.
- Arif, Masykur. (2018). *Hidup Berkah dengan Sedekah*, Yogyakarta : Diva Press.
- Darmalaksana, Wahyudin. (2022). “Studi *Flexing* Dalam Pandangan Hadis Dengan Metode Tematik Dan Analisis Etika Media Sosial,” *Gunung Djati Conference Series* 8: 412–27, <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>.
- Dennis, T. (2021). *Konsumsi Gen Z Yang Mencolok Di Indonesia*, Jakarta : Pranata Media.
- Echols, John M. & Hassan, Shadily. (2014). *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fatimah, (2023). *Flexing : Fenomena Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam).

- Habib Ja'far, (2023). *Blak-blakan !! Pernyataan Habib Ja'far. Mempertontonkan Sedekah Tantangannya Gede*, <https://www.youtube.com/watch?v=xrLam1pl32g>.
- Hafidz, Jawade. (2022). Fenomena Flexing di Media Sosial Dalam Aspek Hukum Pidana Jurnal Cakrawala Informasi, Vol. 2, No. 1.
- Ibnu Katsir, (2004). terj. *Tafsir al Quran al 'Adzhim*, juz III, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Mardiyah, Anisatul. (2022). *Fenomena Flexing: Pamer di Media Sosial dalam Perspektif Etika Islam*, Internasional Conference on Tradition and Religious Studies, Vol. 1, No. I.
- Palevi, Kemal *Episode Penuh Ilmu Kehidupan Habib Ja'far*, <https://www.youtube.com/watch?v=PJ57gTt9Njw>.
- Pohan, Syarifuddin (2023). *Fenomena Flexing Di Media Sosial Dalam Menaikkan Popularitas Diri Sebagai Gaya Hidup*, Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial.